

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkatan Allah SWT untuk kehidupan dunia akhirat. Secara bahasa, Zakat berarti suci, tumbuh dan berkembang (Repelita, 2013: 57). Manusia merupakan Mahluk ciptaan Allah SWT, tentunya ingin mendapatkan pahala hingga berlomba-lomba untuk menggapai surga-Nya, dengan cara melaksanakan kewajiban dan tuntutan dari Allah SWT. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat muslim yang telah diberikan kelebihan oleh Allah SWT, untuk membantu yang membutuhkan uluran tangan

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan, dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Shahnaz, 2016: 450). Dana zakat didapat dari penyaluran harta orang yang mempunyai kelebihan untuk diberikan kepada orang yang kekurangan. Dalam membagikan dana zakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena hanya disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam,

sedangkan, Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Zakat dan pajak memiliki kesamaan namun dengan adanya kesamaan, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat, sebab keduanya ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Pajak bisa digunakan dalam banyak hal yang lebih leluasa, sedangkan zakat dalam penggunaannya akan terikat aturan yang tercantum dalam Al-Quran (Putri, 2012)

Banyak lembaga yang mengatur atau mengelola dana zakat, infak dan sedekah untuk lebih mudah disalurkan ke pihak penerima zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah sekarang sudah terkoordinasi dengan baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ maupun LAZ sudah mendapat perlindungan dan persetujuan dari pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 (Endahwati 2014: 1357).

Adanya Badan Amil Zakat yang mengatur bagaimana pengelolaan dana zakat, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi, maka dari itu dalam dunia akuntansi dikenal istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ini adalah interpretasi yang disusun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) terkait laporan keuangan entitas bisnis dan non bisnis.

Pelaporan keuangan zakat, infak dan sedekah telah diatur oleh PSAK No. 109 yang termuat definisi-definisi pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran, hingga operasionalisasi Zakat, infak dan sedekah (Trisnawi, 2014: 41). Adanya PSAK No.109 pembuatan laporan keuangan badan amil dapat lebih mudah dimengerti oleh pihak eksternal maupun internal, sehingga kepercayaan pengelolaan dana lebih memuaskan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* (yang memberikan dana) sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) (Umah, 2011: 2). Dalam menyalurkan zakat hanya dapat diberikan kepada golongan tertentu yaitu golongan yang sangat membutuhkan bantuan ekonomi dan uluran tangan dari yang mempunyai kelebihan.

Muzzaki dapat memberikan kelebihan hartanya pada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dapat dipercaya pengelolaannya. BAZ dan LAZ yang merupakan entitas nirlaba menerapkan akuntansi dalam pencatatan setiap harinya, karena itu harus menggunakan pedoman yang jelas yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK No.109. Adanya PSAK No. 109 laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil akan sama dengan laporan lembaga amil lainnya, sehingga *muzzaki* dan *mustahiq* tidak merasa

kebingungan ketika melihat laporan keuangan yang dihasilkan oleh berbagai Lembaga Amil Zakat.

Laporan keuangan menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah (BAZIS), yaitu menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (Habib, 2016: 2). Laporan keuangan menurut PSAK No.109 yaitu terdiri dari: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan, karena pemberlakuan PSAK ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelolaan zakat serta mengawasi pengelolaannya, selain itu penerapan PSAK No.109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat, telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Trisnawi, 2014: 41)

Laporan keuangan dan pelaporan keuangan berbeda, dimana pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan, sedangkan laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Penelitian mengenai Pelaporan Keuangan

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), telah dilakukan di beberapa kota, seperti penelitian yang dilakukan oleh Megawati dan Trisnawati (2014), pada BAZ Kota Pekanbaru. Dalam penelitian yang telah dilakukan ia menemukan bahwa masing-masing dana Zakat, Infak dan Sedekah dipotong 1/8 atau 2,5% apabila dana tersebut dari muzakki individu, sedangkan apabila dana tersebut dari muzakki entitas maka akan dipotong sebesar 5% untuk dana BAZ dan sisanya 7,5%, untuk dana amil/pengurus unit pengumpul zakat, BAZ kota Pekanbaru telah menerapkan PSAK No.109 dalam pengelolaan dana amil, untuk mengantisipasi tidak bercampurnya dana antara Zakat, Infaq dan Sedekah maka BAZ kota Pekanbaru mempunyai rekening tersendiri antara dana Zakat, dengan dana Infaq dan Sedekah.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Megawati dan Trisnawati (2014), terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Shanaz (2014) pada BAZ Sulawesi Utara, penelitian tersebut mempunyai hasil yang berbeda dimana hasil dari penelitian adalah BAZNAS Provinsi SULUT, belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga untuk itu perlu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, BAZNAS SULUT juga tidak memisahkan antara dana Zakat, dengan Dana Infaq dan sedekah sehingga kurang memperjelas pengakuan dan penyalurannya.

Berangkat dari penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pelaporan keuangan zakat pada Lembaga Amil Zakat, karena terdapat perbedaan dari hasil penelitian terdahulu pada BAZ Kota Pekanbaru dan BAZ Provinsi Sulut. Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Uswah Gani Kota Gorontalo, yang telah didirikan pada tahun 2013 oleh Dr. Hj. Saida Gani, M.Sos.I mempunyai tujuan yaitu memberdayakan ekonomi keluarga anggota, dan masyarakat Gorontalo, serta membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kota Gorontalo.

Pada Lembaga Amil Zakat ini mempunyai program kerja jangka pendek yaitu, mengumpulkan zakat dari muzakki, mendistribusikan zakat dalam bentuk bantuan murni tanpa pengembalian, mendistribusikan zakat dalam bentuk modal kerja bergulir, dan membantu keluarga anggota dengan pinjaman tanpa bunga. Selain itu Lembaga Amil Zakat Uswah Gani, juga mempunyai program jangka panjang yaitu pembangunan Madrasah Ulumul Qur'an LAZ Ushwatun Hasanah Gani Gorontalo, yang sekarang ini masih dalam proses pembangunan dimana dana pembangunan tersebut didapat dari bantuan Muzzaki LAZ Uswah Gani Kota Gorontalo

Selanjutnya untuk jumlah dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Uswah Gani cukup berkembang, perkembangan ini didapat dari hasil peroleh zakat, infak dan sedekah mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masyarakat yang semakin percaya terhadap LAZ sebagai lembaga amil zakat yang professional dan amanah

LAZ Uswah Gani telah melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksinya sehari-hari yaitu berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat mengacu pada PSAK No. 109 tentang Akuntansi, Zakat, Infaq dan Sedekah. Dari pengamatan yang telah dilakukan Lembaga Amil Zakat Uswah Gani Gorontalo telah melakukan pelaporan dana zakat, Infak, dan Sedekah setiap tahun yaitu dalam bentuk bulletin yang dibagikan ketika Lembaga Amil Zakat Uswah Gani merayakan Milad, namun masih belum diketahui apakah pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Uswah Gani telah sesuai dengan PSAK No.109 yang terdiri dari: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan atau belum. Karena pelaporan dana zakat, Infaq dan Sedekah dalam bulletin masih berupa pemasukan dan pendistribusian dana.

Berdasarkan fenomena itulah peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai Pelaporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena kewajiban dalam melaksanakan zakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengelolaan yang optimal yang sesuai dengan pencatatan yang telah ditentukan. Peneliti akan melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat

(LAZ) Uswah Gani Gorontalo yang ada di Jln. Pancawardana No. 49 Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo. Dimana LAZ tersebut didirikan oleh Dr. Hj. Saida Gani, M.Sos.I. Dana yang diperoleh LAZ Uswah Gani didapat dari himpunan dana dari masyarakat Gorontalo yang memiliki kelebihan dan tidak menutup kemungkinan juga didapat dari Masyarakat luar daerah Gorontalo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Pelaporan Keuangan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Uswah Gani Kota Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaporan keuangan zakat, infaq dan sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Uswah Gani Gorontalo Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaporan Keuangan zakat, infaq dan sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Uswah Gani Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi/akuntansi,

khususnya ekonomi syariah dan akuntansi syariah. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang,

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat yang besar, dan dapat memberikan masukan kepada pengelola zakat, infaq dan sedekah khususnya pada LAZ Uswah Gani Kota Gorontalo.